



PUTUSAN
Nomor 674 B/Pdt.Sus-Arbt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 PT DAYA MANDIRI RESOURCES INDONESIA (d/h PT RISNA KARYA WARDHANA MANDIRI)**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Abdul Manap, berkedudukan di Graha Mandiri Lantai 17, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Jakarta;
- 2 PT DAYAINDO RESOURCES INTERNASIONAL, Tbk.**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Sudiro Andi Wiguno, berkedudukan di Graha Mandiri Lantai 27, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Jakarta, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Liston Sitorus, S.H., Advokat, beralamat di Graha Mandiri Lantai 17, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2012;

Pemohon I dan II dahulu Para Penggugat;

Melawan

SUEK AG, sebuah perusahaan yang didirikan dan terdaftar berdasarkan perundang-undangan di Negara Swiss, yang diwakili oleh Direktur, Yury Filippov, berkedudukan di Vadianstrasse 59, St. Gallen, CH 9000, Swiss, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Iqbal Hadromi, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Setiabudi Atrium, 2nd Floor, Suite 209 A, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 62, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2012;

Termohon dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Badan Arbitrase Internasional LCIA telah memberikan putusan Nomor 101655 tanggal 24 November 2010 yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Termohon Pertama dan Termohon Kedua secara bersama-sama dan bertanggung jawab untuk membayar kepada Pemohon sebesar US\$1,197,609.40 berdasarkan Perjanjian Penyelesaian;
- 2 Bahwa oleh karena itu maka Termohon Pertama dan/atau Termohon Kedua harus dengan segera membayar kepada Pemohon sebesar US\$1,197,609.40;
- 3 Bahwa selain itu, Termohon Pertama dan/atau Termohon Kedua juga harus membayar bunga yang terjadi yakni sebesar US\$10,767.75 terhitung sampai tanggal putusan ini;
- 4 Bahwa Termohon Pertama dan/atau Termohon Kedua harus dengan segera memberikan uang pengganti kepada Pemohon terkait dengan biaya Arbitrase ini dengan jumlah sebagaimana ditetapkan oleh Pengadilan LCIA yakni £11,245.25;
- 5 Bahwa Termohon Pertama dan Termohon Kedua harus membayar sendiri biaya hukumnya masing-masing terkait dengan Arbitrase ini, serta harus membayar biaya hukum Pemohon terkait Arbitrase ini yakni £15,105;
- 6 Bahwa Termohon Pertama dan/atau Termohon Kedua harus membayar bunga atas jumlah-jumlah yang gagal bayar berdasarkan putusan ini dengan tingkat suku bunga 2.5% terhitung dari tanggal putusan ini sampai dilakukan pelunasan;

Bahwa terhadap putusan Badan Arbitrase Internasional LCIA Nomor 101655 tanggal 24 November 2010 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah ditandatangani *Contract For Sale & Purchase of Steam Coal* (untuk selanjutnya disebut "Contract 21 Desember 2009"); (bukti P-1);
- 2 Bahwa Contract 21 Desember 2009 tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya untuk itu Tergugat mengajukan tuntutan/klaim ganti rugi atas biaya kapal yang dikirimkan ke Indonesia akan tetapi tidak mendapat jadwal dari Penggugat I untuk memuat batu bara sebagaimana diminta oleh Tergugat;
- 3 Bahwa menurut Para Penggugat tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak tepat, karena Tergugat telah tidak memenuhi ketentuan/ persyaratan sebagaimana diatur dalam Contract 21 Desember 2009, yakni seperti keterlambatan penerbitan *Letter of Credit* dan juga Tergugat tidak pernah memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat I mengenai jadwal kapal yang akan Tergugat kirimkan ke Indonesia guna mengangkut batu bara milik dari Penggugat I, dari hal tersebut

Hal. 2 dari 20 hal. Put. Nomor 674 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



Penggugat I tidak dapat menentukan jadwal muat kapal bagi kapal yang dikirimkan Tergugat;

- 4 Bahwa selanjutnya antara Para Penggugat (dimana Penggugat II bertindak selaku Penjamin) dengan Tergugat dibuat dan ditandatangani lagi Settlement Agreement tanggal 18 Februari 2010 (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian Penyelesaian”) (bukti P-2), yang intinya hal yang disepakati berdasarkan huruf B dari Perjanjian Penyelesaian tersebut, Para Penggugat setuju untuk membayar ganti rugi dengan cara mengangsur secara bertahap berdasarkan pada invoice yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat I atau dalam hal Penggugat I gagal melakukan angsuran/cicilan pembayaran maka Tergugat berhak untuk melakukan pemotongan pembayaran ganti rugi tersebut dari jumlah pembayaran atas pembelian batu bara yang seharusnya dibayarkan Tergugat kepada Penggugat I berdasarkan kontrak jual beli batu bara yang baru;
- 5 Bahwa berdasarkan Perjanjian Penyelesaian tersebut kemudian Penggugat I dengan Tergugat telah menandatangani *Contract For Sale & Purchase of Steam Coal* tanggal 19 Februari 2010 (untuk selanjutnya disebut “Contract 19 Februari 2010”); (bukti P-3);
- 6 Bahwa oleh karena menghadapi beberapa masalah dan kendala di lapangan, Penggugat I tidak dapat merealisasikan Contract 19 Februari 2010 di atas, permasalahannya dan kendala di lapangan tersebut telah pula Penggugat I laporkan/beritahukan kepada Tergugat secara intens, yakni pada kurun waktu antara tanggal 11 Maret 2010 sampai dengan tanggal 14 Mei 2010; (bukti P-4);
- 7 Bahwa pada saat berlangsungnya komunikasi untuk mencari jalan keluar dan solusi yang terbaik guna terlaksananya Contract 19 Februari 2010, pada tanggal 30 Juli 2010 Tergugat secara sepihak telah mengajukan gugatan melalui LCIA terhadap Para Penggugat dengan alasan, bahwa Penggugat I telah gagal melaksanakan isi Perjanjian Penyelesaian;
- 8 Bahwa pengajuan permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat pada LCIA yang dilakukan Tergugat menurut Para Penggugat terlalu prematur, karena pada saat itu antara Para Penggugat dengan Tergugat masih terjadi komunikasi yang intens untuk mencari jalan keluar dan solusi atas permasalahan dan kendala yang sedang dihadapi oleh Penggugat I agar pelaksanaan Contract 19 Februari 2010 dapat terealisasi sebagaimana mestinya;
- 9 Bahwa oleh karena Para Penggugat menganggap belum saatnya permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat diselesaikan melalui wasit (Abitrase) dan juga

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 674 B/Pdt.Sus-Arb/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat secara business practices tidak cukup fair menanggapi permasalahan dan kendala yang dihadapi Penggugat I (Para Penggugat) dalam melaksanakan isi Contract 19 Februari 2010, karenanya Para Penggugat merasa tidak perlu menanggapi gugatan Tergugat melalui LCIA tersebut;

10 Bahwa terhadap permasalahan ini Penggugat II sebagai perusahaan publik/terbuka dan merupakan induk perusahaan dari Penggugat I dengan surat tertanggal 22 September 2010 telah memberikan penjelasan dan klarifikasi kepada pihak Bursa Efek Indonesia; (bukti P-5);

11 Bahwa pada LCIA dalam perkara:

SUEK AG, selaku Pemohon;

Lawan:

1 PT RISNA KARYA WARDHANA MANDIRI;

2 PT DAYAINDO RESOURCES INTERNATIONAL, Tbk.;

Selaku Para Termohon;

Dengan putusan tertanggal 24 November 2010 Nomor 101655, telah memberikan putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1 Bahwa Termohon Pertama dan Termohon Kedua secara bersama-sama dan bertanggung jawab untuk membayar kepada Pemohon sebesar US\$1,197,609.40 berdasarkan Perjanjian Penyelesaian;

2 Bahwa oleh karena itu maka Termohon Pertama dan/atau Termohon Kedua harus dengan segera membayar kepada Pemohon sebesar US\$1,197,609.40;

3 Bahwa selain itu, Termohon Pertama dan/atau Termohon Kedua juga harus membayar bunga yang terjadi yakni sebesar US\$10,767.75 terhitung sampai tanggal putusan ini;

4 Bahwa Termohon Pertama dan/atau Termohon Kedua harus dengan segera memberikan uang pengganti kepada Pemohon terkait dengan biaya Arbitrase ini dengan jumlah sebagaimana ditetapkan oleh Pengadilan LCIA yakni £11,245.25;

5 Bahwa Termohon Pertama dan Termohon Kedua harus membayar sendiri biaya hukumnya masing-masing terkait dengan Arbitrase ini, serta harus membayar biaya hukum pemohon terkait Arbitrase ini yakni £15,105;

6 Bahwa Termohon Pertama dan/atau Termohon Kedua harus membayar bunga atas jumlah-jumlah yang gagal bayar berdasarkan putusan ini dengan tingkat suku bunga 2.5% terhitung dari tanggal putusan ini sampai dilakukan pelunasan;

12 Bahwa putusan LCIA di atas hanya didasarkan pada keterangan atau laporan dari Tergugat tanpa dilandasi fakta hukum yang benar yang menjurus pada tipu muslihat,

Hal. 4 dari 20 hal. Put. Nomor 674 B/Pdt.Sus-Arbt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada dasarnya antara Para Penggugat dengan Tergugat dalam menyelesaikan masalah masih terjadi komunikasi yang intens untuk mencari jalan keluar dan juga Para Penggugat tidak melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Tergugat;

13 Bahwa Pasal 70 (c) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada Bab VII Pembatalan Putusan Arbitrase, antara lain menyebutkan:

“Terhadap putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa“ (bukti P-6);

14 Bahwa oleh karena putusan LCIA dalam perkara *a quo* dilakukan atas dasar laporan/pemberitahuan Tergugat yang tidak benar dan menjurus pada tipu muslihat yang merugikan Para Penggugat, maka dengan menunjuk pada ketentuan Pasal 70 (c) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, putusan Arbitrase pada Pengadilan London untuk Arbitrase International (LCIA) harus batal demi hukum;

15 Bahwa Para Penggugat mengetahui putusan LCIA di atas telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 67 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999), berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 25 Januari 2012, dengan dilampiri Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 20 Januari 2012 Nomor 128/2011 eks yang menyatakan bahwa putusan LCIA tersebut dapat dilaksanakan eksekusinya;

16 Bahwa dikhawatirkan eksekusi putusan LCIA di atas tetap dilanjutkan walaupun Para Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan, maka untuk mencegah kesulitan di kemudian hari apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan lain, Para Penggugat sangat berkepentingan untuk dalam Provisi memohon Pengadilan menunda/menangguhkan eksekusi putusan LCIA tersebut sampai dengan putusan dalam gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Pembatalan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menunda/menangguhkan eksekusi putusan Arbitrase pada Pengadilan London untuk Arbitrase International (LCIA) Nomor 101655 tanggal 24 November 2010 sampai dengan putusan dalam gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 674 B/Pdt.Sus-Arbt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Arbitrase pada Pengadilan London untuk Arbitrase International (LCIA) Nomor 101655 tanggal 24 November 2010, dengan segala akibatnya menurut hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dan apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, Para Penggugat mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I Eksepsi Kompetensi Absolut (*Exeptione Declinatoire*);

- 1 Bahwa pada poin 12 sampai dengan 14 Gugatan Pembatalan, Para Penggugat menyatakan mengajukan Gugatan Pembatalan terhadap Putusan Final Arbitrase Internasional LCIA Nomor 101655 tanggal 24 November 2010 (selanjutnya disebut “Putusan Arbitrase LCIA”) dengan dalil adanya “tipu muslihat” yang dilakukan oleh Tergugat dalam proses persidangan arbitrase. Yang mana dalil tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 70 huruf c Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999;
- 2 Bahwa dengan ini Tergugat tegaskan, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, suatu Putusan Arbitrase Internasional tidak dapat diajukan pembatalannya kepada lembaga peradilan di Indonesia dengan alasan apapun;
- 3 Bahwa perlu diingat, proses pemeriksaan arbitrase dalam Putusan Arbitrase LCIA dilakukan di London, Inggris pada the London Court International Arbitration dengan berdasarkan pada Hukum Inggris dan Wales. Hal tersebut sebagaimana jelas dinyatakan di dalam Putusan Arbitrase LCIA (bukti T-1) dan juga diatur pada Point (F) Settlement Agreement (Perjanjian Penyelesaian) tertanggal 18 Februari 2010 (bukti T-2);
- 4 Bahwa selanjutnya Putusan Arbitrase LCIA tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional Nomor 07/PDT/ARB-INT/ 2011/PN.JKT.PST. pada tanggal 8 Juli 2011 (bukti T-3) dan selanjutnya terhadap Putusan Arbitrase LCIA tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Penetapan Nomor 128/2011.EKS. tertanggal 20 Januari 2012 (bukti T-4) yang pada pokoknya menetapkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 20 hal. Put. Nomor 674 B/Pdt.Sus-Arb/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
- Menyatakan bahwa Putusan Arbitrase LCIA tersebut di atas telah didaftarkan/disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2011, terdaftar dibawah Nomor 07/PDT/ARB-INT/2011/PN.JKT.PST., sesuai dengan ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 jo. Pasal 67 ayat (1) jo. Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, dapat dilaksanakan eksekusinya;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Putusan Arbitrase LCIA terbukti merupakan Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:

“Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional”;

6. Bahwa selanjutnya sehubungan dengan pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia, perlu kami ingatkan bahwa Negara Inggris dan Negara Republik Indonesia, masing-masing telah menyetujui dan merupakan penandatangan dari “The Convention on the Recognition and Enforcement of the Foreign Arbitral Award”. Hal ini sebagaimana dibuktikan melalui Surat Pernyataan Kedutaan Besar Republik Indonesia Nomor 570/VII/12/LON/10 (bukti T-5);

Sehingga mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase LCIA yang merupakan Putusan Arbitrase Internasional, ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia adalah merujuk pada *The Convention on the Recognition and Enforcement of the Foreign Arbitral Award* (selanjutnya disebut “Konvensi New York 1958”);

Bahwa Konvensi New York Tahun 1958 telah diratifikasi oleh Keppres Nomor 34 Tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981 yang karenanya telah menjadi norma hukum nasional, jelas mengatur bahwa pembatalan Putusan Arbitrase hanya dapat dilakukan oleh Badan Peradilan di Negara atau hukum dimana putusan tersebut diberikan;

Bahwa oleh karenanya Putusan Arbitrase LCIA yang telah diputus di London, Inggris berdasarkan Hukum Inggris dan Wales, gugatan pembatalan terhadapnya

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor 674 B/Pdt.Sus-Arb/2014



hanya dapat diajukan kepada dan diperiksa oleh Badan Peradilan di Negara atau berdasarkan hukum dimana putusan tersebut diberikan, yaitu Badan Peradilan di Inggris dengan menggunakan hukum Inggris, bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menggunakan Hukum Indonesia sebagaimana diajukan oleh Para Penggugat;

- 7 Bahwa berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Dr. Tin Zuraida, S.H., M.Kn., dalam bukunya "*Prinsip Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia*" yang diterbitkan oleh PT Wastu Lanas Grafika, Surabaya, 2009, pada halaman 277 menyatakan sebagai berikut:

"Ketentuan Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 Undang Undang Nomor 30/1999 tidak dapat dipergunakan sebagai landasan hukum untuk membatalkan keputusan arbitrase internasional. Hal tersebut disebabkan oleh karena putusan arbitrase internasional tersebut dijatuhkan di wilayah Negara lain sehingga berlaku hukum arbitrase negara yang bersangkutan (*lex loci arbitri*), sehingga tidak dapat dinilai dan dibatalkan berdasarkan hukum Indonesia (Undang Undang Nomor 30/1999). Lagipula berlakunya hukum Indonesia, termasuk Undang Undang Nomor 30/1999, tidak dapat diberlakukan di wilayah Negara lain, termasuk untuk menilai dan membatalkan putusan arbitrase internasional yang dijatuhkan di negara yang bersangkutan";

- 8 Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 444 PK/Pdt/2007 tanggal 9 September 2008 (bukti T-6) menyatakan sebagai berikut:

"...alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Juris* tidak melakukan kekeliruan atau kekhilafan yang nyata karena "*country of origin*", harus diartikan sebagai negara tempat dimana Putusan Arbitrase itu dijatuhkan i.c. Swiss. Lagipula tentang acara atau tata cara pembatalan Putusan Arbitrase, tunduk pada hukum acara dari Negara dimana Putusan Arbitrase itu dijatuhkan, berbeda dengan hukum substantif yang digunakan arbiter, pihak-pihak dapat memilih negara mana yang digunakan";

- 9 Bahwa selanjutnya, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 64 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 26 April 2010 (bukti T-7) menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa mengenai arbitrase internasional, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 hanya mengaturnya dalam Pasal 65 sampai dengan 69, yang selain mengatur syarat- syarat dapat diakui dan dilaksanakannya suatu putusan arbitrase internasional di Indonesia juga mengatur prosedur permohonan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak

Hal. 8 dari 20 hal. Put. Nomor 674 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional yang diajukan oleh Penggugat”;

“Bahwa Konvensi New York Tahun 1958 yang telah diratifikasi oleh Keppres Nomor 34 Tahun 1981 yang karenanya telah menjadi norma hukum nasional telah menentukan bahwa pembatalan putusan Arbitrase hanya dapat dilakukan oleh Badan Peradilan di Negara atau hukum dimana putusan tersebut diberikan”;

10. Bahwa selain itu, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 352/Pdt.G/ARB/2011/PN Jkt. Pst. tanggal 20 Desember 2011 (bukti T-8) dalam perkara gugatan pembatalan putusan Arbitrase Internasional, menyatakan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa menurut pendapat Dr. Tin Zuraida, S.H. M.Kn., dalam bukunya *“Prinsip Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia (Teori dan Praktek yang Berkembang)”*, ketentuan Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 Undang Undang Arbitrase hanya terbatas pada putusan Arbitrase Nasional. Sedangkan pembatalan putusan Arbitrase Internasional tidak diatur dalam Undang-Undang Arbitrase;

Oleh karena itu substansi Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 Undang Undang Arbitrase tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk menggunakan upaya hukum pembatalan terhadap putusan Arbitrase Internasional”;

“Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Edisi 2007, tentang “Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus”, halaman 176, ditegaskan bahwa yang dapat dimohonkan pembatalan adalah putusan Arbitrase Nasional, sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, sesuai ketentuan Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 Undang Undang Arbitrase”;

“Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990, tentang “Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing” (PERMA Nomor 1/1990), ternyata juga tidak mengatur tentang tuntutan pembatalan Arbitrase Internasional”;

“Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 masalah Arbitrase Internasional ternyata diatur (hanya) dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 Undang Undang Arbitrase. Selain dari Pasal-Pasal itu, tidak ada lagi Pasal dalam Undang-Undang Arbitrase tersebut yang mengatur soal Arbitrase Internasional. Sementara Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 Undang Undang

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 674 B/Pdt.Sus-Arbit/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbitrase tidak mengatur soal pembatalan putusan Arbitrase Internasional. Oleh karena itu ketentuan Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 yang mengatur tentang “pembatalan putusan arbitrase harus dipahami sebagai pembatalan putusan Arbitrase Nasional”. Ini berarti, Undang Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 hanya memungkinkan pembatalan terhadap putusan Arbitrase Nasional, sedangkan pembatalan putusan Arbitrase Internasional tidak dimungkinkan dilakukan oleh Pengadilan Negeri di Indonesia”;

“Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., dalam bukunya “*Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*”, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman 127, mengatakan sebagai berikut:

“khusus untuk pembatalan putusan arbitrase internasional, pengadilan yang berwenang untuk memutus permohonan tersebut adalah pengadilan di negara mana putusan tersebut dijatuhkan. Dalam hal ini negara dengan yurisdiksi utama memiliki kewenangan membatalkan putusan arbitrase internasional. Dengan demikian, pengadilan di negara tempat putusan arbitrase tersebut dijatuhkan merupakan pengadilan dengan yurisdiksi utama”;

“Menimbang, bahwa yurisdiksi untuk membatalkan putusan Arbitrase Internasional ada pada negara dimana putusan Arbitrase dibuat atau hukum dari negara tempat putusan Arbitrase dibuat, dan disebut sebagai Lex Arbitri, dan ini tercantum dalam Article V ayat (1) huruf (e) dan Article VI New York Convention 1958 yang pada pokoknya menegaskan bahwa pembatalan putusan Arbitrase Internasional hanya dapat diajukan di pengadilan di negara mana dan berdasarkan hukum negara mana putusan arbitrase internasional tersebut dibuat”;

- 11 Bahwa berdasarkan dasar hukum yurisprudensi-yurisprudensi tersebut di atas, secara hukum putusan arbitrase internasional tidak dapat diajukan pembatalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan berdasarkan pada Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Putusan Arbitrase Internasional (*in casu* Putusan Arbitrase LCIA) hanya dapat diajukan pembatalannya di negara Inggris berdasarkan pada hukum acara yang berlaku di Inggris (Negara dimana Putusan Arbitrase Internasional tersebut dijatuhkan);
- 12 Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim perkara *a quo* harus menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase LCIA yang

Hal. 10 dari 20 hal. Put. Nomor 674 B/Pdt.Sus-Arbt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan Para Penggugat;

II Eksepsi tentang gugatan telah lewat waktu/daluwarsa (*Exceptio Temporis*);

- 1 Bahwa walaupun Majelis Hakim Perkara *a quo* berpendapat bahwa putusan arbitrase internasional dapat diajukan pembatalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*quad non*), maka Majelis Hakim Perkara *a quo* harus merujuk pada dasar hukum ketentuan Pasal 71 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:

“Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri”;

- 2 Bahwa faktanya Putusan Arbitrase LCIA telah didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri sesuai dengan Akte Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional Nomor 07/PDT/ARB-INT/2011/PN.JKT.PST., pada tanggal 8 Juli 2011 (bukti T-3), sehingga berdasarkan hukum gugatan pembatalan terhadap putusan arbitrase internasional *in casu* Putusan Arbitrase LCIA seharusnya diajukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal pendaftaran yaitu 8 Juli 2011, selambat-lambatnya harus diajukan pada tanggal 8 Agustus 2011;
- 3 Bahwa faktanya Para Penggugat baru mengajukan Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional *in casu* gugatan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Maret 2012. Sehingga gugatan *a quo* yang diajukan sangat jauh melewati batas waktu pendaftaran yang telah diatur oleh undang-undang, harus dinyatakan telah waktu atau daluwarsa untuk diajukan;
- 4 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon agar Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III Eksepsi tentang Gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*);

- 1 Bahwa dalam poin 12 sampai dengan 14 Gugatan Pembatalan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan bahwa Putusan Arbitrase LCIA hanya didasarkan pada keterangan atau laporan dari Tergugat tanpa dilandasi fakta hukum yang benar dan menjurus pada tipu muslihat, sehingga Para Penggugat meminta pembatalan putusan arbitrase berdasarkan pada alasan yang tercantum dalam Pasal 70 huruf c Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu “putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 674 B/Pdt.Sus-Arb/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Penjelasan atas Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut:

“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”;
- 3 Bahwa walaupun pembatalan terhadap suatu putusan arbitrase internasional dapat dilakukan berdasarkan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 (*quad non*), maka sesuai dengan Penjelasan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, alasan yang didalilkan Para Penggugat mengenai putusan diambil dari hasil “tipu muslihat”, haruslah terlebih dahulu dibuktikan dengan putusan pengadilan pidana. Selanjutnya, putusan pengadilan tersebut kemudian akan dipergunakan oleh Majelis Hakim perkara *a quo* sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan;
- 4 Bahwa faktanya, hingga saat ini, tidak ada satupun putusan pengadilan yang secara hukum membuktikan adanya tindakan tipu muslihat dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatan Pembatalan *a quo*. Oleh karena tindakan tipu muslihat yang didalilkan Para Penggugat tersebut belum pernah dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan, maka alasan pengajuan pembatalan berdasarkan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 belum terpenuhi dan tidak terbukti;
- 5 Bahwa ketentuan dalam Penjelasan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut di atas diperkuat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 855 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 21 Januari 2008 (bukti T-9) menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa permohonan ini prematur sebab harus dibuktikan lewat putusan pengadilan terlebih dahulu adanya tipu muslihat/kebohongan (bukan hanya tafsir dari salah satu pihak) *vide* bukti Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999”;
- 6 Bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 64 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 26 April 2010 (bukti T-10) menyatakan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 20 hal. Put. Nomor 674 B/Pdt.Sus-Arbt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- “Bahwa alasan pembatalan dipergunakan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang tidak berlaku untuk pembatalan Putusan Arbitrase Internasional, tetapi terhadap Putusan Arbitrase Nasional Pasal 70 huruf a, b, c jo. Penjelasan (harus ada putusan pidana)”;
- 7 Bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24 Februari 2010 (bukti T-11) menyatakan sebagai berikut:
- “Bahwa permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon Banding didasarkan pada adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding, akan tetapi ternyata Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya tipu muslihat tersebut dan tidak pula disertai dengan bukti berupa putusan pidana yang menyatakan telah terjadi tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999”;
- 8 Bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 12 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 11 Mei 2010 (bukti T-12) menyatakan sebagai berikut:
- “Bahwa mengenai alasan peninjauan kembali yang mengatur bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dalam membatalkan putusan arbitrase tidak didasarkan pada kriteria Pasal 70 huruf a, b dan c Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu sebagaimana ditegaskan dalam penjelasannya, bahwa alasan-alasan pembatalan tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan, sementara dalam putusan *a quo* tidak terdapat putusan pengadilan yang menunjukkan:
- Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya putusan pengadilan yang menyatakan surat-surat bukti yang digunakan di dalam forum arbitrase diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - Bahwa begitu pula tidak ada putusan Pengadilan yang menunjukkan adanya tipu muslihat dilakukan oleh Termohon”;
- 9 Bahwa faktanya Para Penggugat sama sekali tidak menyertakan putusan pengadilan pidana yang membuktikan adanya tipu muslihat sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 berikut penjelasannya. Oleh karena itu, terbukti Gugatan Pembatalan *a quo* masih terlalu

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 674 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



dini atau prematur untuk diajukan Para Penggugat, sehingga Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan Gugatan Para Peng-

gugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Sela Nomor 117/Pdt.G/ARB/2012/PN Jkt. Pst., tanggal 31 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara Kompetensi Absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
- 3 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon I dan II pada tanggal 31 Oktober 2012, terhadap putusan tersebut Pemohon I dan II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2012 mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 November 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 151/Srt.Pdt.Kas/2012/PN Jkt. Pst. jo. Nomor 117/Pdt.G/ARB/2012/PN Jkt. Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 November 2012;

Bahwa memori telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 15 April 2013, kemudian Termohon mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon I dan II dalam memori adalah:

- A Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan dan menandatangani Akta Permohonan Banding Nomor 151/Srt.Pdt.Kas/2012/PN Jkt. Pst. jo. Nomor 117/Pdt.G/ARB/2012/PN Jkt. Pst. pada tanggal 9 November 2012, dan berdasarkan Pasal 47 (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa Pemohon

Hal. 14 dari 20 hal. Put. Nomor 674 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



Banding wajib mengajukan Memori Banding atas permohonannya tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menyatakan Banding, dengan demikian maka Pemohon Banding telah memenuhi tenggang waktu sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

B Bahwa Putusan Sela Nomor 117/Pdt.G/ARB/2012/PN Jkt. Pst., yang telah dibacakan pada tanggal 31 Oktober 2012, dengan amar putusan:

- Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara Kompetensi Absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

1 *Judex Facti* tidak tepat memberikan pertimbangan hukum;

- Bahwa Pasal 70 (c) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada Bab VII Pembatalan Putusan Arbitrase, antara lain menyebutkan: “Terhadap putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”;
- Bahwa putusan LCIA hanya didasarkan pada keterangan atau laporan dari Termohon Banding tanpa dilandasi fakta hukum yang benar yang menjurus pada tipu muslihat, karena pada dasarnya antara Para Pemohon Banding dengan Termohon Banding dalam menyelesaikan masalah masih terjadi komunikasi yang intens untuk mencari jalan keluar dan juga Pemohon Banding tidak melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Termohon Banding;

2 *Judex Facti* salah menerapkan pemahaman permohonan pembatalan putusan LCIA;

- Bahwa sesungguhnya selain melakukan gugatan pembatalan Putusan Arbitrase pada Pengadilan London untuk Arbitrase International Nomor: 101655 tanggal 24 November 2010, Pemohon Banding secara simultan telah juga mengajukan Permohonan Penundaan Penetapan Nomor: 128/ 2011.Eks tanggal 20 Januari 2012 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 6 Maret 2012, tentang Eksekutur terhadap Putusan Arbitrase pada Pengadilan London untuk Arbitrase International Nomor: 101655 tanggal 24 November 2010, agar

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 674 B/Pdt.Sus-Arb/2014



mendahulukan gugatan pembatalan putusan pada tanggal 2 Maret 2012, sebagaimana terdaftar dengan Nomor Perkara 117/Pdt.G/2012/PN Pst.;

- Bahwa itu berarti seharusnya *Judex Facti* meletakkan keyakinan dengan memahami sepenuhnya akibat dari proses eksekusi berdasarkan Penetapan Nomor 128/2011.Eks. tanggal 20 Januari 2012 telah dikeluarkan, berdasarkan permohonan atas Putusan Arbitrase pada Pengadilan London untuk Arbitrase International Nomor 101655 tanggal 24 November 2010, yang sangat merugikan Pemohon Banding, maka oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus ditolak;

3 Putusan *Judex Facti* tidak menggambarkan keadilan;

- Bahwa Penetapan Nomor 128/2011.Eks. tanggal 20 Januari 2012, terhadap Putusan Arbitrase pada Pengadilan London untuk Arbitrase International Nomor 101655 tanggal 24 November 2010, yang telah dikabulkan melalui Penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk proses eksekusi, yang merupakan hukuman yang merujuk satu peristiwa hukum yang sangat tidak adil, seharusnya *Judex Facti* menerima untuk mengadili perkara *a quo* agar pertimbangan hukum mengandung arti yang selaras dengan keadilan dan keadaan dimana karena tujuan Permohonan Eksekusi atas Putusan Arbitrase LCIA adalah untuk tujuan sebagaimana diinginkan oleh Putusan Arbitrase yang merupakan upaya tipu muslihat oleh Termohon Banding;

4 Fakta-fakta;

- Bahwa faktanya Perjanjian Penyelesaian (*Settlement Agreement*) tanggal 18 Februari 2010, berdasarkan ketentuan perikatan yang baku tidak dapat mengikat sebagaimana dimaksudkan, sebab Perjanjian Penyelesaian (*Settlement Agreement*) tersebut hanya dimiliki dan dikuasai oleh Termohon Banding hingga kini. Perjanjian Penyelesaian (*Settlement Agreement*) tersebut tidak didapatkan oleh Pemohon Banding, namun hanya dikuasai oleh Termohon Banding tanpa memberikan asli kepada Pemohon Banding, dengan demikian bahwa sebenarnya Perjanjian Penyelesaian (*Settlement Agreement*) tersebut hanya diklaim sepihak oleh Termohon Banding, yang kemudian didaftarkan sebagai bukti di Pengadilan Arbitrase LCIA di London;
- Bahwa faktanya *Contract for Sale & Purchase of Steam Coal* tanggal 19 Februari 2010 (untuk selanjutnya disebut "Contract 19 Februari 2010"), berdasarkan ketentuan perikatan yang baku tidak dapat mengikat sebagaimana dimaksudkan, sebab *Contract for Sale & Purchase of Steam Coal* tanggal 19

Hal. 16 dari 20 hal. Put. Nomor 674 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



Februari 2010 tersebut hanya dimiliki dan dikuasai oleh Termohon Banding hingga kini. *Contract for Sale & Purchase of Steam Coal* tanggal 19 Februari 2010 tersebut tidak didapatkan oleh Pemohon Banding, namun hanya dikuasai oleh Termohon Banding tanpa memberikan asli kepada Pemohon Banding;

- Bahwa kedua modus dan itikad buruk Termohon Banding atas keberadaan Perjanjian Penyelesaian (*Settlement Agreement*) tanggal 18 Februari 2010, dan *Contract for Sale & Purchase of Steam Coal* tanggal 19 Februari 2010 adalah bentuk tipu muslihat Termohon Banding yang sedang dilakukan laporan pidana di Mabes Polri;
- Bahwa dengan terdapatnya unsur-unsur tipu muslihat sebagaimana diutarakan di atas, maka seharusnya juga Putusan Pengadilan London untuk Arbitrase International Nomor 101655 tanggal 24 November 2010 akan batal;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud “banding” adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan dari Pemohon I dan II sebagai berikut:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 21 November 2012 dan kontra memori tanggal 26 April 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan;

Bahwa dikarenakan putusan dilakukan menurut hukum Inggris maka pembatalannya harus dilakukan di Inggris, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang adalah suatu pertimbangan yang tepat;

Bahwa akan tetapi amar *Judex Facti* tersebut harus diperbaiki sepanjang redaksionalnya, sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor 674 B/Pdt.Sus-Arb/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon: 1. PT DAYA MANDIRI RESOURCES INDONESIA (d/h PT RISNA KARYA WARDHANA MANDIRI) dan 2. PT DAYAINDO RESOURCES INTERNASIONAL, Tbk. tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 117/Pdt.G/ARB/2012/PN Jkt. Pst., tanggal 31 Oktober 2012 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Para Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, Para Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan dari Para Pemohon: **1. PT DAYA MANDIRI RESOURCES INDONESIA (d/h PT RISNA KARYA WARDHANA MANDIRI) dan 2. PT DAYAINDO RESOURCES INTERNASIONAL, Tbk.** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 117/Pdt.G/ARB/2012/PN Jkt. Pst., tanggal 31 Oktober 2012, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menghukum Para Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **23 Desember 2014** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal. 18 dari 20 hal. Put. Nomor 674 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./
I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
ttd./
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

| | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Biaya-biaya Kasasi: | | Panitera Pengganti, ttd./ |
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 | Endang Wahyu Utami, S.H., M.H. |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 | |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp500.000,00 | |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 674 B/Pdt.Sus-Arbt/2014